



PUTUSAN
Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rudinata Alias Ijal Bin Ahmad Lebar;
2. Tempat lahir : Bukit Batu;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 20 Maret 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Desa Bukit Batu Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Rudinata Alias Ijal Bin Ahmad Lebar ditangkap pada tanggal 10 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Jon Hendri, S.H., M.H., dan Khairul Majid, S.H., para advokat, konsultan hukum, dan para legal dari kantor Pengacara/Advokat-Konsultan Hukum Jon Hendri, S.H., M.H., & Partner, yang berkantor di Jalan Bustanul Abidin, Desa Sebauk, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 24/ADV.J/29/06/2022 tanggal 29 Juni 2022 yang Sudah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dengan nomor register 184/SKK/6/2022/PN.Bls tanggal 30 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 23 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 23 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDINATA Alias IJAL Bin AHMAD LEBAR telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya lebih 5 (lima) gram dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RUDINATA Alias IJAL Bin AHMAD LEBAR selama 20 (dua puluh) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, Denda Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karung plastik warna putih berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik merek Qing Shan berisikan narkotika jenis shabu seberat 14 (empat belas) kilogram.

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru berikut kartunya.

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ADRIANSYAH Alias ARDI Bin ABU BAKAR.

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru berikut kartunya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda merek PCX warna hitam dengan nomor polisi BM 4314 DAP

Dirampas untuk negara.

4. Menghukum terdakwa RUDINATA Alias IJAL Bin AHMAD LEBAR membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota pembelaan atau Pledoi terdakwa RUDINATA Alias IJAL Bin AHMAD LEBAR atau Penasihat Hukum secara keseluruhan;
2. Menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa RUDINATA Alias IJAL Bin AHMAD, tidak terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal 114 ayat (2) jo 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Memerintahkan agar Terdakwa RUDINATA Alias IJAL Bin AHMAD LEBAR, DIBEBASKAN;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan Memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh Nota Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum dan Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat Tuntutan yang telah kami bacakan dan diserahkan pada hari Senin tanggal 26 September 2022;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Rudinata Alias Ijal Bin Ahmad Lebar bersama-sama dengan Sdr. Adriansyah Alias Adri Bin Abu Bakar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Lamhud Aidil Azhar Alias Bob Bin Wahab

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira Pukul 08.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di depan SD No.11 Dusun Banyu Mas Desa Bukit Batu Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 19.00 wib terdakwa ditelephone oleh Sdr. Adriansyah Alias Adri Bin Abu Bakar yang mengatakan bahwa Sdr. Adriansyah Alias Adri Bin Abu Bakar akan berangkat dari Jangkang menuju Bukit batu dengan membawa 1 (satu) bungkus arung plastic yang berisikan narotika jenis shabu dan minta dijemput terdakwa di dermaga bukit batu, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 05.00 wib Sdr. Adriansyah Alias Adri Bin Abu Bakar kembali menelephone terdakwa dan mengatakan bahwa Sdr. Adriansyah Alias Adri Bin Abu Bakar sudah berada di dermaga bukit batu, lalu terdakwa langsung menjemput Sdr. Adriansyah Alias Adri Bin Abu Bakar di Dermaga Bukit Batu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda PCX warna hitam BM 4313 DAP milik terdakwa, sesampainya di dermaga bukit batu terdakwa melihat 1 (satu) buah speed boat yang berisikan 3 (tiga) orang, kemudian salah seorang laki-laki turun dari speedboat dengan membawa 1 (satu) bungkus karung plastic menuju ke arah terdakwa dan langsung meletakan 1 (satu) bungkus karung plastic tersebut di depan sepeda motor terdakwa kendarai, lalu Sdr. Adriansyah Alias Adri Bin Abu Bakar turun dari speedboat dan menuju ke arah terdakwa dan langsung duduk berbocengan di belakang sepeda motor terdakwa kemudian terdakwa Bersama-sama dengan Sdr. Adriansyah Alias Adri Bin Abu Bakar berangkat dari dermaga bukit batu menuju ke rumah Sdr. Syafrizal Alias Pak cik (dpo) yang berjarak sekitar 1 (satu) km, selanjutnya sesampai di rumah Sdr. Syafrizal Alias Pak cik (dpo) terdakwa mengangkat 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan narkoba jenis shabu yang berada di depan sepeda

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor terdakwa dan meletakan 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut di depan rumah Sdr. Syafrizal Alias Pak cik (dpo) sambil mengatakan numpang bungkus tersebut beserta Sdr. Adriansyah Alias Adri Bin Abu Bakar lalu terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat bersama anak terdakwa untuk diantarkan ke sekolah SD No. 11 yang berada di Dusun Banyu Mas Desa Bukit Batu, lalu setelah terdakwa mengantarkan anak terdakwa dan hendak pulang kerumah terdakwa diamankan oleh Tim ditresnarkoba Polda Riau dan saat di interogasi terdakwa mengakui dan mengatakan bahwa narkotika jenis shabu diantar ke rumah Sdr. Syafrizal Alias Pak cik (dpo), selanjutnya terdakwa Bersama-sama dengan Tim Ditresnarkoba Polda Riau berangkat menuju ke rumah Sdr. Syafrizal Alias Pak cik (dpo) dan melakukan penangkapan terhadap Sdr. Adriansyah Alias Adri Bin Abu Bakar yang sedang tidur di dalam kamar depan rumah Sdr. Syafrizal Alias Pak cik (dpo) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus karung plastic yang berisikan narkotika jenis shabu di dalam kamar depan tidak jauh dari Sdr. Adriansyah Alias Adri Bin Abu Bakar beristirahat, lalu Tim ditresarkoba Polda Riau menyuruh Sdr. Adriansyah Alias Adri Bin Abu Bakar untuk membuka 1 (satu) bungkus karung plastic tersebut dan setelah dibuka 1 (satu) bungkus karung plastic berisikan 14 (empat belas) bungkus plastic warna hijau merk Qinshan yang berisikan narkotika jenis shabu, selanjutnya saat terdakwa dan Sdr. Adriansyah Alias Adri Bin Abu Bakar beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus karung plastic berisikan 14 (empat belas) bungkus plastic warna hijau merk Qinshan yang berisikan narkotika jenis shabu dibawa untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus karung plastic berisikan 14 (empat belas) bungkus plastic warna hijau merk Qinshan yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut dibawa dari Jangkang oleh Sdr. Adriansyah Alias Adri Bin Abu Bakar yang dijemput terdakwa di dermaga bukit batu untuk dibawa ke Bukit Batu Kabupaten Bengkalis dan diserahkan kepada Sdr. Lamhud Aidil Azhar alias Bob Bin Wahab.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 74/BB/II/10242/2022 tanggal 12 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Lancang Kuning AFDHILLA IHSAN, SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus karung plastic warna putih berisikan 14 (empat belas) bungkus plastic merk Qingshan yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 14.934,25 gram, berat pembungkusnya 826,42 gram, berat karung putih 132.05 gram dan berat bersihnya 13.975, 78 gram, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 118,21 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
- b. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- c. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 13.857,47 gram, untuk dimusnahkan.
- d. 1 (satu) bungkus plastic merk Qingshan dan plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 826.42 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

1 (satu) karung warna putih adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bersihnya 132.05 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0310/NNF/2022 tanggal 21 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau berkesimpulan bahwa pada Barang bukti 1 bungkus plastic penggadaan berisikan kristal putih dengan berat netto 118,21 gram diberi nomor 0458/2022/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin / hak menawarkan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk shabu-shabu yang beratnya 5 (lima) gram.

Perbuatan terdakwa Rudinata Alias Ijal Bin Ahmad Lebar, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

A T A U

Kedua:

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Rudinata Alias Ijal Bin Ahmad Lebar bersama-sama dengan Sdr. Adriansyah Alias Adri Bin Abu Bakar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Lamhud Aidil Azhar Alias Bob Bin Wahab (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira Pukul 08.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di depan SD No.11 Dusun Banyu Mas Desa Bukit Batu Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 19.00 wib terdakwa ditelephone oleh Sdr. Adriansyah Alias Adri Bin Abu Bakar yang mengatakan bahwa Sdr. Adriansyah Alias Adri Bin Abu Bakar akan berangkat dari Jangkang menuju Bengkalis dan meminta jemput dengan terdakwa di Dermaga Bukit Batu, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 05.00 wib Sdr. Adriansyah Alias Adri Bin Abu Bakar kembali menelephone terdakwa dan mengatakan bahwa Sdr. Adriansyah Alias Adri Bin Abu Bakar sudah berada di Dermaga Bukit Batu, lalu terdakwa langsung menjemput Sdr. Adriansyah Alias Adri Bin Abu Bakar di Dermaga Bukit Batu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda PCX warna hitam BM 4313 DAP milik terdakwa, sesampainya di Dermaga Bukit Batu terdakwa melihat 1 (satu) buah speed boat yang berisikan 3 (tiga) orang, kemudian salah seorang laki-laki turun dari speedboat dengan membawa 1 (satu) bungkus karung plastic menuju ke arah terdakwa dan langsung meletakkan 1 (satu) bungkus karung plastic tersebut di depan sepeda motor terdakwa kendarai, lalu Sdr. Adriansyah Alias Adri Bin Abu Bakar turun dari speedboat dan menuju ke arah terdakwa dan langsung duduk berbocengan di belakang sepeda motor terdakwa kemudian terdakwa Bersama-sama dengan Sdr. Adriansyah Alias Adri Bin Abu Bakar berangkat dari Dermaga Bukit Batu menuju ke rumah Sdr. Syafrizal Alias Pak cik (dpo) yang berjarak sekitar 1 (satu) km, selanjutnya sesampai di rumah Sdr. Syafrizal Alias Pak cik (dpo) terdakwa mengangkat 1 (satu) bungkus

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic yang berisikan narkotika jenis shabu yang berada di depan sepeda motor terdakwa dan meletakkan 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut di depan rumah Sdr. Syafrizal Alias Pak cik (dpo) sambil mengatakan numpang bungkus tersebut beserta Sdr. Adriansyah Alias Adri Bin Abu Bakar lalu terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat bersama anak terdakwa untuk diantarkan ke sekolah SD No. 11 yang berada di Dusun Banyu Mas Desa Bukit Batu, lalu setelah terdakwa mengantarkan anak terdakwa dan hendak pulang kerumah terdakwa diamankan oleh Tim ditresnarkoba Polda Riau dan saat di interogasi terdakwa mengakui dan mengatakan bahwa narkotika jenis shabu diantar ke rumah Sdr. Syafrizal Alias Pak cik (dpo), selanjutnya terdakwa Bersama-sama dengan Tim Ditresnarkoba Polda Riau berangkat menuju ke rumah Sdr. Syafrizal Alias Pak cik (dpo) dan melakukan penangkapan terhadap Sdr. Adriansyah Alias Adri Bin Abu Bakar yang sedang tidur di dalam kamar depan rumah Sdr. Syafrizal Alias Pak cik (dpo) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus karung plastic yang berisikan narkotika jenis shabu di dalam kamar depan tersebut tidak jauh dari Sdr. Adriansyah Alias Adri Bin Abu Bakar beristirahat, lalu Tim ditresnarkoba Polda Riau menyuruh Sdr. Adriansyah Alias Adri Bin Abu Bakar untuk membuka 1 (satu) bungkus karung plastic tersebut dan setelah dibuka 1 (satu) bungkus karung plastic berisikan 14 (empat belas) bungkus plastic warna hijau merk Qinshan yang berisikan narkotika jenis shabu, selanjutnya saat terdakwa dan Sdr. Adriansyah Alias Adri Bin Abu Bakar beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus karung plastic berisikan 14 (empat belas) bungkus plastic warna hijau merk Qinshan yang berisikan narkotika jenis shabu dibawa untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 74/BB/II/10242/2022 tanggal 12 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Lancang Kuning AFDHILLA IHSAN, SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus karung plastic warna putih berisikan 14 (empat belas) bungkus plastic merk Qingshan yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 14.934,25 gram, berat pembungkusannya 826,42 gram, berat karung putih 132.05 gram dan berat bersihnya 13.975, 78 gram, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 118,21 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.

b. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

c. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 13.857,47 gram, untuk dimusnahkan.

d. 1 (satu) bungkus plastic merk Qinshan dan plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 826.42 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

1 (satu) karung warna putih adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bersihnya 132.05 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0310/NNF/2022 tanggal 21 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau berkesimpulan bahwa pada Barang bukti 1 bungkus plastic penggadaian berisikan kristal putih dengan berat netto 118,21 gram diberi nomor 0458/2022/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin / hak menawarkan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dalam bentuk shabu-shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan terdakwa Rudinata Alias Ijal Bin Ahmad Lebar, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Reno putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saya berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa, saksi merupakan Penangkap dimana Terdakwa Rudinata Alias Ijal Bin Ahmad Lebar ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 08.00 WIB di depan SD No 11 di Dusun Banyu Mas, Desa Bukit Batu, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, setelah dilakukan interogasi ditempat dan ditanyakan mengenai shabu yang akan dikirim, Terdakwa Rudinata kemudian menunjukkan Shabu ada di rumah saudara SYAFRIZAL Alias PAK CIK yang beralamat di Dusun Banyu Mas, Desa Bukit Batu, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis dan di hari yang sama sekira pukul 08.10 Wib ditemukan Saksi Ardiansyah Als Ardi Bin Abu Bakar didalam kamar, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar ditemukan 1 (satu) karung plastik warna putih berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik merk Qing Shan berisi narkotika jenis shabu seberat 14 (empat belas) kilogram dan dilakukan penyitaan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk PCX warna hitam dengan nopol BM 4314 DAP;
- Bahwa kemudian saksi melakukan interogasi kepada Saksi Ardiansyah Als Ardi Bin Abu Bakar akan dibawa kemana shabu tersebut dan Saksi Ardiansyah Als Ardi Bin Abu Bakar mengaku tidak tahu akan dibawa kemana shabu tersebut akan di kirim, namun hanya diperintahkan untuk diserahkan ke ojek darat dan saksi kemudian meminta Saksi Ardiansyah Als Ardi Bin Abu Bakar untuk menghubungi ojek darat dan kemudian dihubungi Saksi Lamhud Aidil Azhar Alias Bob dan diminta untuk bertemu, dan ditempat yang disepakati Saksi Ardiansyah Als Ardi Bin Abu Bakar dan Saksi Lamhud Aidil Azhar Alias Bob pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Jalan Dusun Banyu Mas, Desa Bukit Batu, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis Saksi Lamhud Aidil Azhar Alias Bob ditangkap dan setelah dilakukan Penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam plat putih;
- Bahwa, Penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB dimana ada seorang laki-laki yang dipanggil dengan sebutan nama IJAL akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu di Dusun Banyu Mas, Desa Bukit Batu, Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis,

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Tim melakukan pengintaian , Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 08.00 WIB saksi menemukan orang yang cocok dengan ciri-ciri Terdakwa Rudinata Alias Ijal Bin Ahmad Lebar di depan SD No 11 di Dusun Banyu Mas, Desa Bukit Batu, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Saksi Ardiansyah Als Ardi Bin Abu Bakar , Saksi Ardiansyah Als Ardi Bin Abu Bakar diajak Sdr.Yudi Bekerja untuk menjemput Shabu pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 dan kemudian Sdr.Yudi memerintahkan Saksi Ardiansyah Als Ardi Bin Abu Bakar untuk di antar ke rumah PAK CIK dan nanti akan dijemput oleh Saksi Lamhud Aidil Azhar Alias Bob Bin WAHAB;

- Bahwa, terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkotika tersebut;

- Bahwa, terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

2. Saksi Wegi Arisandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saya berikan di Penyidik tersebut sudah benar;

- Bahwa, saksi merupakan Penangkap dimana Terdakwa Rudinata Alias Ijal Bin Ahmad Lebar ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 08.00 WIB di depan SD No 11 di Dusun Banyu Mas, Desa Bukit Batu, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, setelah dilakukan interogasi ditempat dan ditanyakan mengenai shabu yang akan dikirim, Terdakwa Rudinata kemudian menunjukkan Shabu ada dirumah saudara SYAFRIZAL Alias PAK CIK yang beralamat di Dusun Banyu Mas, Desa Bukit Batu, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis dan di hari yang sama sekira pukul 08.10 Wib ditemukan Saksi Ardiansyah Als Ardi Bin Abu Bakar didalam kamar, kemudian dilakukan pengeledahan di dalam kamar ditemukan 1 (satu) karung plastik warna putih berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik merk Qing Shan berisi narkotika jenis shabu seberat 14 (empat belas) kilogram dan dilakukan penyitaan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk PCX warna hitam dengan nopol BM 4314 DAP;

- Bahwa kemudian saksi melakukan interogasi kepada Saksi Ardiansyah Als Ardi Bin Abu Bakar akan dibawa kemana shabu tersebut dan Saksi Ardiansyah Als Ardi Bin Abu Bakar mengaku tidak tahu akan dibawa kemana shabu tersebut akan di kirim, namun hanya diperintahkan untuk diserahkan ke ojek darat dan saksi kemudian meminta Saksi Ardiansyah Als Ardi Bin Abu Bakar untuk menghubungi ojek darat dan kemudian dihubungi Saksi Lamhud Aidil Azhar Alias Bob dan diminta untuk bertemu, dan ditempat yang disepakati Saksi Ardiansyah Als Ardi Bin Abu Bakar dan Saksi Lamhud Aidil Azhar Alias Bob pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Jalan Dusun Banyu Mas, Desa Bukit Batu, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis Saksi Lamhud Aidil Azhar Alias Bob ditangkap dan setelah dilakukan Penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam plat putih;

- Bahwa, Penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB dimana ada seorang laki-laki yang dipanggil dengan sebutan nama IJAL akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu di Dusun Banyu Mas, Desa Bukit Batu, Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis, kemudian Tim melakukan pengintaian, Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 08.00 WIB saksi menemukan orang yang cocok dengan ciri-ciri Terdakwa Rudinata Alias Ijal Bin Ahmad Lebar di depan SD No 11 di Dusun Banyu Mas, Desa Bukit Batu, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Saksi Ardiansyah Als Ardi Bin Abu Bakar, Saksi Ardiansyah Als Ardi Bin Abu Bakar diajak Sdr.Yudi Bekerja untuk menjemput Shabu pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 dan kemudian Sdr.Yudi memerintahkan Saksi Ardiansyah Als Ardi Bin Abu Bakar untuk di antar ke rumah PAK CIK dan nanti akan dijemput oleh Saksi Lamhud Aidil Azhar Alias Bob;

- Bahwa, terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkoba tersebut;

- Bahwa, terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkoba tersebut;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

3. Saksi Adriansyah Alias Ardi Bin Abu Bakar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saya berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 08.10 WIB bertempat di rumah saudara SYAFRIZAL Alias PAK CIK yang terletak di Dusun Banyu Mas, Desa Bukit Batu, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis dan pada saat dilakukan Penggeledahan ditemukan 1 (satu) karung plastik warna putih berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik merk Qing Shan berisikan narkotika jenis shabu seberat lebih kurang 14 (empat belas) kilogram serta 1 (Satu) unit handphone merek Vivo warna hitam berikut kartunya.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB saksi dihubungi saudara YUDI yang mengajak kerja membawa barang (narkotika jenis shabu) yang mau dibawa dari Jangkang ke Bukit Batu dan saksi menyanggupinya, Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB saudara YUDI kembali menghubungi saksi dan menyuruh saksi untuk pergi ke sungai jangkang Bengkalis karena malam harinya akan berangkat ke Bukit batu. Sesampainya di Sungai Jangkang sekira pukul 23.00 WIB sudah menunggu saudara YUDI dan saudara YOPI di sungai jangkang tersebut. Kemudian saksi langsung naik ke dalam speedboat yang dibawa saudara YOPI, pada saat itu saudara YUDI mengatakan bahwa barang yang mau dibawa yang sudah ada di dalam speedboat tersebut berupa 1 (satu) karung plastik berisikan narkotika jenis shabu. Kemudian saksi bersama-sama berangkat dari Jangkang Bengkalis menuju Bukit Batu dan sekira pukul 05.00 WIB pada saat akan sampai di dermaga bukit batu saudara YUDI menyuruh saksi menghubungi terdakwa Rudinata namun karena handphone saksi tidak ada pulsa kemudian , saksi meminjam Handphone saudara YUDI langsung yang menghubungi terdakwa Rudinata dengan mengatakan "jemputlah, kami sudah sampai". Kemudian sekira pukul 06.00 WIB saksi sampai di dermaga bukit batu dan pada saat sampai terdakwa Rudinata sudah menunggu diatas dermaga. Kemudian saudara

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDI mengambil alih kemudi speedboat sedangkan saudara YOPI mengangkut karung berisikan shabu tersebut ke atas dermaga Bukit Batu dan langsung meletakkan karung tersebut didepan sepeda motor milik terdakwa Rudinata. Setelah itu saksi keluar dari dalam speedboat dan berboncengan di sepeda motor dengan terdakwa Rudinata. Kemudian terdakwa Rudinata membawa saksi ke rumah saudara SYAFRIZAL Alias PAK CIK yang terletak di Dusun Banyu Mas, Desa Bukit Batu, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis yang berjarak lebih kurang 1 (satu) kilometer dari dermaga Bukit Batu.

- Bahwa saksi tidak mengetahui shabu akan dikirim kemana dan saksi hanya di perintahkan Sdr.Yudi untuk menyerahkan shabu tersebut kepada Saksi Lamhud;
- Bahwa saksi belum tahu akan menerima upah berapa dari Sdr.Yudi dan upah tersebut rencananya kan digunakan untuk keperluan sehari-hari saksi;
- Bahwa Terdakwa Rudinata mengetahui isi karung plastik yang saksi bawa berisikan narkotika jenis shabu.
- Bahwa, terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

4. Saksi Lamhud Aidil Azhar Alias Bob Bin Wahab dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB di pinggir Jalan Bukit Batu, Dusun Banyumas, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB Saksi dihubungi saudara DANI yang menawarkan Saksi menjemput paket yang berisikan narkotika jenis shabu dan disanggupi oleh Saksi. Kemudian sekira pukul 18.20 WIB Saksi datang kerumah saudara DANI yang tidak jauh dari rumah Saksi. Sesampainya dirumah saudara DANI kemudian saudara DANI memberikan Saksi uang jalan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi disuruh menjemput

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu tersebut di daerah Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Kemudian Saksi langsung berangkat menuju Sei Pakning, Sesampainya di Sei Pakning sekira pukul 19.30 WIB Saksi kembali menghubungi saudara DANI namun pada saat itu saudara DANI mengatakan kepada Saksi agar *stanby* di Sei Pakning tersebut. Kemudian karena Saksi terlalu lama menunggu disana sekira pukul 01.30 WIB Saksi belum juga mendapat kabar dari saudara DANI Saksi pergi ke rumah saudara Saksi yang berada di Sei Pakning untuk beristirahat. Kemudian pada pagi harinya sekira pukul 07.15 WIB saudara DANI kembali menghubungi Saksi dan mengatakan kepada Saksi agar bergerak ke daerah Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis dan saudara DANI juga memberikan nomor telepon orang yang akan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa setibanya Saksi di daerah Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Saksi mencoba menghubungi nomor telepon tersebut, namun pada saat itu nomor tersebut tidak aktif sehingga Saksi kembali menghubungi saudara DANI dan pada saat itu saudara DANI mengatakan kepada Saksi agar Saksi terus menghubungi nomor tersebut dan pada saat Saksi kembali menghubungi nomor tersebut ternyata nomor tersebut aktif dan telepon Saksi dijawab oleh Saksi Adriansyah Alias Ardi Bin Abu Bakar yang mana pada saat itu Saksi bertanya kepada Saksi Adriansyah Alias Ardi Bin Abu Bakar kemana Saksi akan menjemput paket tersebut dan Saksi Adriansyah Alias Ardi Bin Abu Bakar langsung mengarahkan Saksi ke Jalan Bukit Batu Gang Laksamana dan Saksi ditanya Saksi bersama siapa dan menggunakan kendaraan apa dan Saksi menjelaskan bahwa Saksi seorang diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario hitam dengan plat nomor putih.

- Bahwa ketika di Gang Laksamana Saksi dihentikan oleh 2 (dua) unit mobil yang ternyata petugas kepolisian yang langsung menangkap Saksi dan Saksi dibawa ke salah satu rumah yang tidak jauh dari tempat Saksi ditangkap.

- .Bahwa Saksi menunggu perintah dari Sdr. Dani tujuan Paket akan dikirim, dimana setelah paket tersebut diantar barulah Saksi menerima upah dari Sdr. Dani.

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menjemput dan mengantarkan narkotika jenis shabu, pertama pada bulan November 2021 Sdr. Dani mengajak Saksi untuk menjemput narkotika jenis shabu dari Sdr. Dani dan mengantarkannya ke Pekanbaru dan Saksi diberi upah sebesar Rp.

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan yang kedua saat ini dan Saksi belum menerima upah dan belum tahu berapa akan diberi oleh Sdr. Dani.

- Bahwa, terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi **SURYATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan istri dari Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan perihal sepeda motor Honda merek PCX warna hitam dengan nomor polisi BM 4314 DAP tersebut dibeli untuk keperluan anak sekolah dari hasil saksi.
- Bahwa saksi menerangkan pembelian Honda merek PCX warna hitam dengan nomor polisi BM 4314 DAP tersebut dibeli atas nama terdakwa RUDINATA.
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor Honda merek PCX warna hitam dengan nomor polisi BM 4314 DAP masih dalam proses kredit dari FIF dan saksilah yang melakukan Pembayaran cicilan Kredit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

2. Saksi **ZULFAN EFENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa RUDINATA Alias Ijal Bin AHMAD LEBAR.
- Bahwa saksi merasa kaget setelah mengetahui terdakwa ditangkap oleh tim opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Riau karena terdakwa terlibat dalam peredaran narkotika.
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan sehari-hari terdakwa yang baik terhadap lingkungan sekitar.

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa sangat rajin dalam mengikuti acara-acara kenduri atau acara pernikahan yang diadakan di lingkungan tempat tinggalnya.

- Bahwa saksi menerangkan keseharian terdakwa bekerja sebagai nelayan dan untuk pekerjaan lainnya saksi tidak mengetahui.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

3. Saksi AZHAR, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa RUDINATA Alias Ijal Bin AHMAD LEBAR.

- Bahwa saksi merasa kaget setelah mengetahui terdakwa ditangkap oleh tim opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Riau karena terdakwa terlibat dalam peredaran narkoba.

- Bahwa saksi mengetahui kehidupan sehari-hari terdakwa yang baik terhadap lingkungan sekitar.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa sangat rajin dalam mengikuti acara-acara kenduri atau acara pernikahan yang diadakan di lingkungan tempat tinggalnya.

- Bahwa saksi menerangkan keseharian terdakwa bekerja sebagai nelayan dan untuk pekerjaan lainnya saksi tidak mengetahui.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 08.00 WIB di depan sekolah SD No 11 Dusun Banyu Mas, Desa Bukit Batu, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, sedangkan Saksi Adriansyah Alias Ardi Bin Abu Bakar ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 08.10 WIB atau lebih kurang sepuluh menit setelah Terdakwa ditangkap di dalam rumah SYAFRIZAL Alias PAK CIK yang terletak di Dusun Banyu Mas, Desa Bukit Batu, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru berikut kartunya serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam BM 4314 DAP milik Terdakwa, sedangkan pada Saksi Adriansyah Alias Ardi Bin Abu Bakar ditemukan 1

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus karung plastik berisikan 14 (empat) belas bungkus plastik warna hijau merk QingShan berisikan narkoba jenis shabu serta 1 (satu) handphone;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Adriansyah Alias Ardi Bin Abu Bakar yang memberitahukan Saksi Adriansyah Alias Ardi Bin Abu Bakar akan berangkat dari Jangkang ke Bengkalis. Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 05.00 WIB Saksi Adriansyah Alias Ardi Bin Abu Bakar kembali menghubungi Terdakwa meminta Terdakwa untuk menjemput Saksi Adriansyah Alias Ardi Bin Abu Bakar di dermaga Bukit Batu. Selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke dermaga Bukit Batu, sesampainya di dermaga Bukit Batu lebih kurang 5 menit kemudian datang speedboat ke dermaga berisikan 3 (tiga) orang laki-laki yang salah satunya adalah Saksi Adriansyah Alias Ardi Bin Abu Bakar. Kemudian datang seorang laki-laki teman Saksi Adriansyah Alias Ardi Bin Abu Bakar sambil membawa 1 (satu) bungkus karung plastik menuju sepeda motor saksi dan laki-laki tersebut meletakkan karung plastik tersebut didepan sepeda motor Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Adriansyah Alias Ardi Bin Abu Bakar dengan berboncengan di belakang sepeda motor Terdakwa pergi menuju ke rumah saudara SYAHFRIZAL Als PAK CIK yang berjarak lebih kurang 1 kilometer dan sekira sepuluh menit kemudian saksi bersama Terdakwa sampai didepan rumah saudara SYAFRIZAL Als PAK CIK. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saudara SYAFRIZAL Als PAK CIK "ini saya numpang ini sekalian sama ADRI" dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Terdakwa langsung mengantarkan anak saksi pergi ke sekolah SD No 11 yang ada di Bengkalis.

- Setelah mengantarkan anak Terdakwa tersebut pada saat berada di depan sekolah datang anggota kepolisian yang bertanya "dimana kamu antar barang tadi" dan Terdakwa menjawab "disitu pak (sambil menunjukkan rumah SYAFRIZAL Als PAK CIK)". Kemudian Terdakwa membawa petugas kepolisian tersebut ke rumah SYAFRIZAL Als PAK CIK yang berjarak lebih kurang 500 meter dari sekolah anak Terdakwa Sesampainya di rumah SYAFRIZAL Als PAK CIK petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Adriansyah Alias Ardi Bin Abu Bakar yang sedang tidur didalam kamar

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa pernah bertanya kepada Saksi Adriansyah Alias Ardi Bin Abu Bakar pada saat menaiki sepeda motor bertanya kepada Saksi Adriansyah Alias Ardi Bin Abu Bakar isi dari karung plastik dan dijawab Saksi Adriansyah Alias Ardi Bin Abu Bakar "barang".
- Bahwa, terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) karung plastik warna putih berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik merek Qing Shan berisikan narkotika jenis shabu seberat 14 (empat belas) kilogram.
2. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru berikut kartunya.
3. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru berikut kartunya.
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda merek PCX warna hitam dengan nomor polisi BM 4314 DAP
5. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru berikut kartunya.
6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda merek Vario warna hitam plat putih

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan geledah dan sita berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0310/NNF/2022 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc, hari Senin tanggal tanggal 21 Februari 2022 yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKP Dewi Arni, M.M., selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan Ipda apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 118,21 gram, diberi nomor barang bukti 0458/2022/NNF yang disita dari Adriansyah Alias Ardi Bin Abu Bakar dengan hasil positif Metamfetamina



yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

2. Berita Acara Penimbangan Nomor: 74/BB/II/10242/2022 tanggal 25 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) cabang Pekanbaru Afdhilda Ihsan, S.H., telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus karung plastic warna putih berisikan 14 (empat belas) bungkus plastic merk Qingshan yang berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 14.934,25 gram, berat pembungkusnya 826,42 gram, berat karung putih 132.05 gram dan berat bersihnya 13.975,78 gram,

Kemudian disishkan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 118,21 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
- b. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- c. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 13.857,47 gram, untuk dimusnahkan.
- d. 1 (satu) bungkus plastic merk Qinsan dan plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 826.42 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- e. 1 (satu) karung warna putih adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bersihnya 132.05 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 08.00 WIB di depan sekolah SD No 11 Dusun Banyu Mas, Desa Bukit Batu, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, sedangkan Saksi Adriansyah Alias Ardi Bin Abu Bakar ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 08.10 WIB atau lebih kurang sepuluh menit setelah Terdakwa ditangkap di dalam rumah SYAFRIZAL Alias PAK CIK yang terletak di Dusun Banyu Mas, Desa Bukit Batu, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru berikut kartunya serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam BM 4314 DAP milik Terdakwa, sedangkan pada Saksi Adriansyah Alias Ardi Bin Abu Bakar ditemukan 1 (satu) bungkus karung plastik berisikan 14 (empat) belas bungkus plastik warna hijau merk QingShan berisikan narkotika jenis shabu serta 1 (satu) handphone;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Adriansyah Alias Ardi Bin Abu Bakar yang memberitahukan Saksi Adriansyah Alias Ardi Bin Abu Bakar akan berangkat dari Jangkang ke Bengkalis. Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 05.00 WIB Saksi Adriansyah Alias Ardi Bin Abu Bakar kembali menghubungi Terdakwa meminta Terdakwa untuk menjemput Saksi Adriansyah Alias Ardi Bin Abu Bakar di dermaga Bukit Batu. Selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke dermaga Bukit Batu, sesampainya di dermaga Bukit Batu lebih kurang 5 menit kemudian datang speedboat ke dermaga berisikan 3 (tiga) orang laki-laki yang salah satunya adalah Saksi Adriansyah Alias Ardi Bin Abu Bakar. Kemudian datang seorang laki-laki teman Saksi Adriansyah Alias Ardi Bin Abu Bakar sambil membawa 1 (satu) bungkus karung plastik menuju sepeda motor saksi dan laki-laki tersebut meletakkan karung plastik tersebut didepan sepeda motor Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Adriansyah Alias Ardi Bin Abu Bakar dengan berboncengan di belakang sepeda motor Terdakwa pergi menuju ke rumah saudara SYAHRIZAL Als PAK CIK yang berjarak lebih kurang 1 kilometer dan sekira sepuluh menit kemudian saksi bersama Terdakwa sampai didepan rumah saudara SYAHRIZAL Als PAK CIK. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saudara SYAHRIZAL Als PAK CIK "ini saya numpang ini sekalian sama ADRI" dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Terdakwa langsung mengantarkan anak saksi pergi ke sekolah SD No 11 yang ada di Bengkalis.
- Bahwa terhadap barang bukti 14 (empat belas) bungkus plastic merk Qingshan yang berisikan Narkotika Jenis Shabu-Shabu sudah dilakukan penimbangan dengan hasil Berat kotor Berat kotor 14.934,25 gram, berat pembungkusnya 826,42 gram, berat karung putih 132.05 gram dan berat bersihnya 13.975,78 gram disisihkan 118,21 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 118,21 gram telah dilakukan uji lab dengan hasil positif mengandung metamfetamina yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan Narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan I dalam Bentuk Tanaman yang Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon atau dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Rudinata Alias Ijal Bin Ahmad Lebar yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung,

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bls



Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri olehnya dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman yang Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon atau dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa "percobaan permufakatan jahat" yang diatur dalam Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan pengertian Percobaan sebagaimana di dalam KUHP, sedangkan pengertian "permufakatan jahat" dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 yaitu perbuatan dua orang atau lebih telah sepakat untuk melakukan melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, dimana menyuruh bermakna memerintah supaya melakukan sesuatu, melaksanakan berarti melakukan atau menjalankan (dalam artian mengerjakan yang telah disepakati melakukan niat jahat), memfasilitasi berarti memberikan sarana untuk melancarkan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dari pengertian "permufakatan jahat" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka syarat utama dari adanya permufakatan jahat dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat, sehingga persekongkolan atau kesepakatan sudah terjadi; (Komentar dan Pembahasan UU Nomor

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN BIs



35 Tahun 2009, AR Sujono, SH,MH dan Bony Daniel, SH.,Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hal 313 dan 315);

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam Bentuk bukan Tanaman” mengandung beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya bila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam masyarakat atau tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa “**menawarkan untuk dijual**” yaitu kata “**menawarkan**” dapat diartikan menunjukkan sesuatu “barang” dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, dalam hal ini harus ada barang yang ditawarkan tidak penting barang itu adalah miliknya dan tidak ada keharusan suatu barang secara fisik ada ditangannya atau di tempat lain yang penting pelaku mempunyai kekuasaan untuk menawarkan suatu barang yang harus mempunyai nilai atau dapat dinilai dengan uang, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan “menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli yang dapat dilakukan secara lisan atau menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya dan dilakukan secara aktif, ini berarti maksud penawaran tersebut adalah untuk menjaring orang untuk membeli;

Menimbang, bahwa “**Membeli**” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. “**Menjual**” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBB). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada lagi padanya. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.256-257);

Menimbang, bahwa menjadi “**perantara dalam jual beli**” dapat diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang atas tindakan pelaku tersebut kemudian mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian yang dimaksud “**menukar**” yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; lalu “**menyerahkan**” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa “**menerima**” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, yang mana dalam hal ini ada pihak pemberi dan pihak penerima barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berdasarkan keterangan saksi, serta didukung oleh keterangan Terdakwa bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Adriansyah Alias Ardi Bin Abu Bakar dihubungi saudara YUDI yang mengajak kerja membawa barang berupa narkotika jenis shabu yang mau dibawa dari Jangkang ke Bukit Batu dan Saksi Adriansyah Alias Ardi Bin Abu Bakar menyanggupinya, Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB saudara YUDI kembali menghubungi Saksi Adriansyah Alias Ardi Bin Abu Bakar dan menyuruh Saksi Adriansyah Alias Ardi Bin Abu Bakar untuk pergi ke sungai jangkang Bengkalis karena malam harinya akan berangkat ke Bukit batu. Sesampainya di Sungai Jangkang sekira pukul 23.00 WIB sudah menunggu saudara YUDI dan saudara YOPI di sungai jangkang tersebut. Kemudian Saksi Adriansyah Alias Ardi Bin Abu Bakar langsung naik ke dalam speedboat

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibawa saudara YOPI, pada saat itu saudara YUDI mengatakan bahwa barang yang mau dibawa yang sudah ada di dalam speedboat tersebut berupa 1 (satu) karung plastik berisikan narkoba jenis shabu. Kemudian Saksi Adriansyah Alias Ardi Bin Abu Bakar bersama-sama berangkat dari Jangkang Bengkalis menuju Bukit Batu dan sekira pukul 05.00 WIB pada saat akan sampai di dermaga bukit batu saudara YUDI menyuruh Terdakwa menghubungi Terdakwa namun karena handphone Saksi Adriansyah Alias Ardi Bin Abu Bakar tidak ada pulsa kemudian, Saksi Adriansyah Alias Ardi Bin Abu Bakar meminjam Handphone saudara YUDI langsung yang menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "jemputlah, kami sudah sampai". Kemudian sekira pukul 06.00 WIB Saksi Adriansyah Alias Ardi Bin Abu Bakar sampai di dermaga bukit batu dan pada saat sampai Terdakwa sudah menunggu diatas dermaga. Kemudian saudara YUDI mengambil alih kemudi speedboat sedangkan saudara YOPI mengangkut karung berisikan shabu tersebut ke atas dermaga Bukit Batu dan langsung meletakkan karung tersebut didepan sepeda motor milik Terdakwa. Setelah itu Saksi Adriansyah Alias Ardi Bin Abu Bakar keluar dari dalam speedboat dan berboncengan di sepeda motor dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa membawa Saksi Adriansyah Alias Ardi Bin Abu Bakar ke rumah saudara SYAFRIZAL Alias PAK CIK yang terletak di Dusun Banyu Mas, Desa Bukit Batu, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis yang berjarak lebih kurang 1 (satu) kilometer dari dermaga Bukit Batu;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Lamhud Aidil Azhar Alias Bob Bin Wahab dihubungi saudara DANI yang menawarkan Saksi menjemput paket yang berisikan narkoba jenis shabu dan disanggupi oleh Saksi Lamhud Aidil Azhar Alias Bob Bin Wahab. Kemudian sekira pukul 18.20 WIB Saksi Lamhud Aidil Azhar Alias Bob Bin Wahab datang kerumah saudara DANI kemudian saudara DANI memberikan Saksi Lamhud Aidil Azhar Alias Bob Bin Wahab uang jalan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi Lamhud Aidil Azhar Alias Bob Bin Wahab disuruh menjemput narkoba jenis shabu tersebut di daerah Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Kemudian Saksi Lamhud Aidil Azhar Alias Bob Bin Wahab langsung berangkat menuju Sei Pakning, Sesampainya di Sei Pakning sekira pukul 19.30 WIB Saksi kembali menghubungi saudara DANI namun pada saat itu saudara DANI mengatakan kepada Saksi Lamhud

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aidil Azhar Alias Bob Bin Wahab agar stanby di Sei Pakning tersebut. Kemudian karena Saksi Lamhud Aidil Azhar Alias Bob Bin Wahab terlalu lama menunggu disana sekira pukul 01.30 WIB Saksi Lamhud Aidil Azhar Alias Bob Bin Wahab belum juga mendapat kabar dari saudara DANI Saksi Lamhud Aidil Azhar Alias Bob Bin Wahab pergi ke rumah saudara Saksi Lamhud Aidil Azhar Alias Bob Bin Wahab yang berada di Sei Pakning untuk beristirahat. Kemudian pada pagi harinya sekira pukul 07.15 WIB saudara DANI kembali menghubungi Saksi Lamhud Aidil Azhar Alias Bob Bin Wahab dan mengatakan kepada Saksi Lamhud Aidil Azhar Alias Bob Bin Wahab agar bergerak ke daerah Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis dan saudara DANI juga memberikan nomor telepon orang yang akan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Saksi Lamhud Aidil Azhar Alias Bob Bin Wahab mencoba menghubungi nomor telepon tersebut, awalnya nomor tidak aktif namun pada saat itu nomor aktif dan telepon Saksi Lamhud Aidil Azhar Alias Bob Bin Wahab dijawab oleh Saksi Adriansyah Alias Ardi Bin Abu Bakar yang mana pada saat itu Saksi Lamhud Aidil Azhar Alias Bob Bin Wahab bertanya kepada Saksi Adriansyah Alias Ardi Bin Abu Bakar kemana Saksi akan menjemput paket tersebut dan Saksi Adriansyah Alias Ardi Bin Abu Bakar langsung mengarahkan Saksi Lamhud Aidil Azhar Alias Bob Bin Wahab ke Jalan Bukit Batu Gang Laksamana dan Saksi Lamhud Aidil Azhar Alias Bob Bin Wahab menjelaskan bahwa Saksi Lamhud Aidil Azhar Alias Bob Bin Wahab seorang diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario hitam dengan plat nomor putih kemudian sesampainya di tempat yang diarahkan oleh Saksi Adriansyah Alias Ardi Bin Abu Bakar kemudian Saksi Lamhud Aidil Azhar Alias Bob Bin Wahab ditangkap.

Bahwa, berdasarkan keterangan dari Saksi Adriansyah Alias Ardi Bin Abu Bakar dimana Terdakwa Rudinata Alias Ijal Bin Ahmad sudah mengetahui kalau barang yang dibawa di motor Terdakwa Rudinata Alias Ijal Bin Ahmad adalah narkotika jenis shabu, dikarenakan Terdakwa Rudinata Alias Ijal Bin Ahmad sudah bertanya kepada Saksi Adriansyah Alias Ardi Bin Abu Bakar barang apa yang diantar dan dijawab oleh saksi Adriansyah barang/narkotika jenis shabu, dimana bentuk barang yang diangkut Terdakwa di dalam karung sudah terlihat bahwa barang yang diangkut merupakan paket shabu, dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rudinata Alias Ijal Bin Ahmad

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung bisa menunjukkan lokasi barang yang dimaksud yaitu narkoba jenis shabu.;

Menimbang, bahwa Peran Saksi Adriansyah Alias Ardi Bin Abu Bakar adalah ikut mengantar 1 (satu) karung plastik berisikan narkoba jenis shabu bersama Sdr.Yudi dan Sdr.yopi didalam Speedboat dari sungai jangkang Bengkalis ke Bukit batu Bengkalis, setelah sampai di Bukit Batu Bengkalis 1 (satu) karung plastik berisikan narkoba jenis shabu diserahkan kepada Saksi Adriansyah Alias Ardi Bin Abu Bakar dan Terdakwa Rudinata Alias Ijal Bin Ahmad Lebar oleh Sdr.Yopi dengan cara di naikan ke atas sepeda motor milik Terdakwa Rudinata Alias Ijal Bin Ahmad Lebar dan kemudian oleh Saksi Adriansyah Alias Ardi Bin Abu Bakar dan Terdakwa Rudinata Alias Ijal Bin Ahmad Lebar 1 (satu) karung plastik berisikan narkoba jenis shabu di bawa ke rumah saudara SYAFRIZAL Alias PAK CIK untuk nanti akan diserahkan kepada becak darat yaitu Saksi Sdr. Lamhud Aidil Azhar Alias Bob Bin Wahab ke tempat yang diperintahkan Sdr. Dani.

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa terlihat hubungan komunikasi saksi Adriansyah Alias Ardi Bin Abu Bakar yang diperintah Sdr.Yudi untuk menyerahkan 1 (satu) karung plastik berisikan narkoba jenis shabu kepada Saksi Lamhud Aidil Azhar Alias Bob Bin Wahab yang di perintah oleh Sdr. Dani, merupakan bagian dari jaringan yang lebih besar karena terlihat ada pembagian tugas dimana Saksi Adriansyah Alias Ardi Bin Abu Bakar dan Terdakwa Rudinata Alias Ijal Bin Ahmad Lebar diperintahkan oleh Sdr.Yudi untuk menyerahkan 1 (satu) karung plastik berisikan narkoba jenis shabu dari dari Jangkang ke Bukit Batu sedangkan Saksi Lamhud Aidil Azhar Alias Bob Bin Wahab yang di perintah oleh Sdr. Dani untuk menjemput narkoba jenis shabu dari bukit batu ke tempat yang ditunjuk Sdr.Dani, dimana antara Saksi Adriansyah Alias Ardi Bin Abu Bakar dan Terdakwa Rudinata Alias Ijal Bin Ahmad Lebar tidak saling kenal dengan Saksi Lamhud Aidil Azhar Alias Bob Bin Wahab namun kegiatan yang dilakukan para Terdakwa tersebut jelas terlihat bagian-bagian yang saling terkait untuk proses perpindahan narkoba jenis shabu, sehingga terlihat beberapa orang yang mempunyai jaringan khusus dalam pengaturan transaksi dimana para Terdakwa merupakan bagian kecil dari jaringan yang lebih besar dengan menggunakan keperantaraan saluran telepon / handphone untuk berkomunikasi merupakan bentuk permufakatan jahat;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur permufakatan jahat Menerima Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 14 (empat belas) bungkus plastic merk Qingshan yang berisikan Narkotika Jenis Shabu-Shabu sudah dilakukan penimbangan dengan hasil Berat kotor Berat kotor 14.934,25 gram, berat pembungkusnya 826,42 gram, berat karung putih 132.05 gram, berat bersihnya 13.975,78 gram dan disisihkan 118,21 gram, untuk bahan uji ke laboratoris Forensik Polda Riau;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang melebihi 5 gram sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 118,21 gram telah dilakukan uji lab dengan hasil positif mengandung metamfetamina yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait ataupun dalam profesi yang memiliki izin untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, serta memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sehingga perbuatan Terdakwa dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan majelis hakim tersebut diatas dengan Terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai mana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sekaligus menjadi jawaban atas pledoi Terdakwa melalui penasehat hukumnya yang menyatakan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi rumausan dakwan kesatu dan dakwaan kedua penuntut umum, yang sehingga majelis hakim tidak sependapat dengan Pledoi Terdakwa melalui penasehat hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim menolak seluruh Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasehat hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan dan Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis berpendapat lain dari Penuntut Umum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini, yang kesemuanya akan termasuk ke dalam hal-hal yang memberatkan ataupun hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa, serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima narkotika jenis shabu dalam jumlah besar dimana kejahatan Narkotika di Indonesia sendiri tergolong sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) dan membutuhkan ketegasan dalam penindakannya, mengingat efek yang ditimbulkan tidak hanya kepada para pemakai atau penyalahgunaan saja, namun dapat mengancam

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bls



keselamatan bangsa dan negara merupakan keadaan yang memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dimana Peran Terdakwa bukan merupakan utama melainkan hanya bagian kecil dari jaringan yang lebih besar dimana Terdakwa melakukan perbuatan karena di perintah dan belum mengetahui besaran upah yang akan diterima.;

Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana tersebut sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, serta sudah memenuhi tujuan pemidanaan tersebut yang harus bersifat: Preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara juga diancam pidana denda yang dikumulatikan, maka kepada Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara akan dijatuhkan pula pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana denda dikenal pula dengan pidana pengganti (*subsideritas*), maka apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda yang dijatuhkan, dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan sekaligus dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) karung plastik warna putih berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik merek Qing Shan berisikan narkotika jenis shabu seberat 14 (empat belas) kilogram, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru berikut kartunya, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru berikut kartunya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk PCX warna hitam dengan nomor polisi BM 4314 DAP, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru berikut kartunya, 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda merek Vario warna hitam plat putih yang sudah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara aquo namun masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Adriansyah Alias Ardi Bin Abu Bakar dan atas nama Terdakwa Lamhud Aidil Azhar Alias Bob Bin Wahab, maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Adriansyah Alias Ardi Bin Abu Bakar dan atas nama Terdakwa Lamhud Aidil Azhar Alias Bob Bin Wahab;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan generasi muda karena peredaran gelap narkotika;
- Narkotika yang diangkut Terdakwa dalam jumlah besar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rudinata Alias Ijal Bin Ahmad Lebar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karung plastik warna putih berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik merek Qing Shan berisikan narkotika jenis shabu seberat 14 (empat belas) kilogram.
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru berikut kartunya.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru berikut kartunya.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk PCX warna hitam dengan nomor polisi BM 4314 DAP
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru berikut kartunya.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Vario warna hitam plat putih

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Adriansyah Alias Ardi Bin Abu Bakar dan atas nama Terdakwa Lamhud Aidil Azhar Alias Bob Bin Wahab.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2022, oleh kami, Febriano Hermady, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H., Tia Rusmaya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Akbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh James Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Pangrestu, S.H.,

Febriano Hermady, S.H.,M.H.,

Tia Rusmaya, S.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Bls



Ali Akbar, S.H.